



PUTUSAN
Nomor 250 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **THOMAS MASSORA**, bertempat tinggal di Tangti Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. **ROSALINA TONDOK**, Lembang Ke'pek Tinoreng Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja;
3. **MARIA BANNE**, bertempat tinggal di Lembang Ke'pek Tinoreng, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
4. **GAIRIL MASSORA**, bertempat tinggal di Lemo Kelurahan, kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
5. **SAFIA**, bertempat tinggal di Rumah sakit Fatimah;
6. **KIRI GIRINGAN**, bertempat tinggal di Tangti Lembang Buntu Tangti, kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
7. **TATO MASSORA**, bertempat tinggal di Frans Karang Nomor 1 Kelurahan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini ketujuhnya memberi Kuasa kepada Paulus Tuara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tandung Nomor 21 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n :

1. **ROBERT SULAIMAN MANAGALIK, SP**, bertempat tinggal di RT /Dusun/Kampung Tengan, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. **YULIANA TIMANG**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
3. **ANDRI MANGALIK, S.Sos**, bertempat tinggal di RT To'Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
4. **NORI MANGALIK**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
5. **Drs PIUS TAMBING MANGALIK** bertempat tinggal di Sungai Saddang Baru RT.07, RW.04 Nomor 12 Kelurahan Bara-Baraya Selatan, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **YOHANA TAMBING MANGALIK**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
7. **INDO RISSING**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
8. **YOHANEIS MINTIN**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
9. **NATALIA GALA PARETTA**, bertempat tinggal di RT To' Pasa Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini kesembilannya memberi Kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., Advokat, berkantor di jalan Pongtiku Nomor 123 Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa (Lokasi A dan B) tersebut adalah milik Nenek para Penggugat bernama Lai' Lomo (almh), yang diperoleh dari orang tuanya bernama mengkanna (alm) dan Lai' Pippang (almh);
2. Bahwa Lai' Lomo dalam perkawinannya dengan (lelaki) Sampe Tondok meninggalkan keturunan/ahli waris dengan silsilah masing-masing sebagai berikut:
 - a. Markus Bu'tu (alm) yang dalam perkawinannya dengan Lusiana Bo'do (alm) melahirkan Thomas Massora (Penggugat I), Rosalina Tondok (Penggugat II), Maria Banne (Penggugat III), Yohana Nanti dan Y.S Massora;
 - b. Ambe' Saba (alm) yang dalam perkawinannya dengan Indo' Rampo (almh) melahirkan Gairil Massora (Penggugat IV) Safia (Penggugat V) dan Fajri Massora;

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Indo' Minggu (almh), yang dalam perkawinannya dengan Ambe' Sampe Bota (alm) melahirkan Kiri Giringan (Penggugat VI), Tato Massora (Penggugat VII) dan A. Sampe Tondok;
- d. Lai' Butu (almh) dengan Ambe' Besse (alm) melahirkan Sampe Upa, yang dahulunya menggarap langsung objek sengketa dan telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan sekarang tidak mempunyai keturunan;
- e. Margareta Sapu dan So' Duma telah meninggal dunia dan sekarang tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa Lai' Lomo dalam perkawinannya dengan Sampe Tondok (Nenek dan Kakek para Penggugat), selain meninggalkan keturunan/ahli waris, juga meninggalkan harta warisan/harta peninggalan, yaitu kedua bidang tanah kering yang juga dikenal dengan Tanah To' Pasa sebagaimana tersebut pada objek sengketa lokasi A dan B di atas. Di samping itu almarhuma Lai' Lomo dan almarhuma Sampe Tondok juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang masing-masing disebut/dikenal dengan nama sawah Tambauwa, sawah Rondong 1 dan sawah Rondong 2, serta sawah To' Lebannu (sekarang SPBU), yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa Lokasi A, sehingga sejak dari dahulu kala hingga saat ini tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sawah-sawah tersebut, kecuali sawah To' Lebannu yang telah dialihkan oleh Lai' Lomo (sekarang telah menjadi SPBU/stasiun BBM Pertamina);
4. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut di atas pada mulanya menyatu (tiak terpisah) tetapi pada sekitar tahun 1971 dengan adanya pembukaan/pembuatan jalan desa dari Minanga ke Pangrorean, maka tanah tersebut terpisah menjadi dua bagian sebagaimana disebutkan pada Lokasi A dan Lokasi B;
5. Bahwa semasa hidupnya Lai' Lomo bersama suaminya (Sampe Tondok) menguasai dan mengolah tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut, yang kemudian dilanjutkan oleh ahli waris/keturunannya hingga kepada para Penggugat dengan cara berkebun dan menanam bambu (*tallang*), betung (*pattung*) dan tanaman keras lainnya seperti pohon uru, pohon kopi, nangka, kelapa, jambu (*dambu ala*), cengkeh, cemara dan pohon pinus, serta bersamaan mengolah Sawah Tambauwa, Sawah Rondong 1 dan Sawah Rondong 2, dengan cara bercocok tanam padi;
6. Bahwa setelah Lai' Lomo dan Sampe Tondok meninggal dunia, maka tanah objek sengketa tersebut beralih kepada keturunannya/ahli warisnya, yakni

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Markus Bu'tu (alm, ayah Penggugat I s.d III) Ambe' Saba (alm ayah Penggugat IV s.d V) Indo' Minggu (alm ibu Penggugat VI s.d VII) dan Lai' Bu'tu (almh) selanjutnya kepada para Penggugat;

7. Bahwa tanam-tanaman yang ada di atas tanah objek sengketa termasuk bambu (*tallang*), selain digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari secara turun temurun sejak dari leluhur para Penggugat sampai kepada para Penggugat, bambu tersebut juga digunakan untuk peristiwa-peristiwa penting dalam rumpun keluarga para Pengugat di antaranya, yaitu:

- Dipanen/ditebang untuk digunakan sebagai atap ketika Nenek dan Kakek para Penggugat, yaitu Lai' Lomo (almh) bersama Sampe Tondok (alm) membangun rumah adat Toraja (rumah tongkonan) di Bala Batu, Lembang Tinoring (sekarang Lembang Buntu Tangti), Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja;
- Dipanen/ditebang untuk digunakan membangun/membuat pondok (dalam bahasa Toraja : *barung*) ketika upacara kematian Lai' Lomo (dalam bahasa Toraja: *rambu solo*) pada tahun 1948 dan Sampe Tondok pada tahun 1954 di Bala Batu Lembang Tinoring (sekarang Lembang Buntu Tangti), Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja;
- Dipanen/ditebang untuk digunakan sebagai atap ketika Markus Bu'tu (almarhum ayah Penggugat I s.d III), Ambe' Saba (almarhum ayah Penggugat IV s.d V) Indo' Minggu (almarhum ibu Penggugat VI s.d VII) dan Lai Butu secara bersama-sama membangun 2 buah lumbung padi (*alang*) di Tongkonannya di Bala Batu Lembang Buntu Tangti, Tana Toraja;
- Dipanen/ditebang untuk digunakan membangun/membuat pondok (*barung*) ketika upacara kematian (*rambu solo*) Markus Bu'tu (almarhum ayah Penggugat I s.d III) sekitar tahun 1981 di Bala Batu, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja;

Bahwa bambu yang terdapat dalam tanah objek sengketa tersebut selama dan setiap dipanen/ditebang untuk digunakan oleh rumpun keluarga para Penggugat, tiada siapa pun, baik para Tergugat maupun orang lain yang datang melarang ataupun mengajukan keberatan kepada rumpun keluarga Penggugat maupun kepada Penggugat sendiri;

8. Bahwa terhadap tanah objek sengketa masih dibayarkan pajak oleh ahli waris Lai' Lomo dan Sampe Tondok, yaitu atas nama Sampe Upa (salah



satu ahli waris Lai' Lomo dan Sampe Tondok dari garis keturunan Lai' Bu'tu);

9. Bahwa tanam-tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut, baik yang ditanam oleh leluhur para Penggugat maupun yang ditanam langsung oleh para Penggugat telah berkurang seperti pohon kopi, pohon Bambu (*Tallang*), bahkan ada tanaman yang sudah punah/musna seperti pohon kopi, pohon kelapa dan jambu (*dambu ala*) karena ditebang/dimatikan oleh Tergugat tanpa seizin/tanpa persetujuan ahli waris alm. Lai' Lomo maupun para Penggugat;
10. Bahwa pada waktu masih hidupnya Lai' Lomo dan suaminya (Sampe Tondok) sampai dengan anak-anaknya (orang tua para Penggugat) di tanah objek sengketa pada Lokasi A terdapat sebuah area khusus untuk penggunaan sebagai berikut:
 - a. Area khusus yang menjadi tempat pengumpulan sementara dan tempat penjemuran padi (Pangrante) sekaligus sebagai tempat melakukan upacara adat (syukuran) atas hasil panen dari sawah-sawah milik Lai' Lomo yaitu sawah Tambauwa, sawah Rondong 1, sawah Rondong 2 dan sawah To' Lebannu (sekarang SPBU Pertamina) . sejak ada area khusus (Pangrante) tersebut semua hasil panen padi ikat (pare kutu) dari sawah-sawah tersebut diantar/dipikuli ke Pangrante tersebut untuk disimpan sementara, kemudian dilakukan upacara adat sesuai dengan adat Toraja dan setelah itu dijemur dan dibagi kepada penggarap (Tomendulu) dan pemiliknya (Tometalitak) dalam hal ini Lai' Lomo;
 - b. Bahwa setelah Lai' Lomo dan suaminya (Sampe Tondok) meninggal dunia, tempat pengumpulan/penjemuran padi (Pangrante) dengan segala ritual adatnya (adat Toraja) diteruskan oleh anak-anaknya (orang tua para Penggugat) untuk semua hasil panen dari sawah-sawah milik Lai' Lomo tersebut;
 - c. Bahwa ketika dikembangkannya bibit padi moderen di Tana Toraja maka padi ikat (pare kutu) tidak banyak lagi dibudidayakan oleh masyarakat, sehingga pangrante pun bersama ritual adatnya mulai pudar bahkan hilang. Oleh karena itu, pangrante diatas tanah objek sengketa ini tidak difungsikan lagi sebagai pangrante;
 - d. Bahwa setelah area khusus (pangrante) tersebut tidak difungsikan lagi sebagai pangrante, ada permohonan Pengurus Gereja Katolik untuk meminjam pakai sebagian tanah objek sengketa untuk mendirikan bangunan permanen. Atas izin/persetujuan Markus Bu'tu bersaudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua para Penggugat) selaku ahli waris Lai' Lomo menunjuk lokasi pada sebagian tanah objek sengketa, yaitu persis diatas area yang dahulu menjadi tempat pengumpulan sementara dan tempat penjemuran padi (pangrante) tersebut. Bangunan pihak Pengurus Gereja Katolik tersebut sekarang masih ada dan difungsikan sebagai tempat tinggal katekis (guru agama Katolik) dahulu dan sekarang sebagai tempat tinggal guru SMP Katolik. Dimana pihak Pengurus Gereja Katolik pun tetap mengakui bahwa tanah yang di atasnya terdapat bangunan yang didirikan oleh pihak Pengurus Gereja Katolik tersebut adalah tanah milik orang tua para Penggugat ;

11. Bahwa para Penggugat perlu juga mengemukakan bahwa pada mulanya tanah kering (dalam bahasa Toraja : gantan) milik almarhumah Lai' Lomo, yang diperoleh dari orang tuanya. Mengkanna (aml) dan Lai' Pippang (almh) tidak hanya sebatas yang masuk dalam objek gugatan saat ini, tetapi juga meliputi tanah yang kini ditempati oleh Gereja Katolik Minanga di sebelah Timur dari tanah objek sengketa Lokasi B, tanah yang ditempati/dibanguni rumah Yosep Sampe Mangalik Alias Ne' Tappi (alm Ayah/Kakek Tergugat I s.d VI) di sebelah Timur dan Selatan dari tanah objek sengketa Lokasi B, dan bahkan tanah yang ditempati Sekolah Luar Biasa Minanga (dahulu SD Minanga) termasuk tempat perumahan guru dan jalan setapak ke SLB di sebelah Baratnya. Demikian juga dahulu meliputi: tanah yang ditempati oleh keluarga almarhum Ne' Dali di sebelah Selatan rumah alm. Ne' Tappi, tempat rumah dan kebun Agustina Mada dan kebun Heribertus Panggarra di sebelah Barat jalan setapak ke SLB. Tanah-tanah tersebut tidak dimasukkan sebagai objek gugatan karena para Penggugat mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut telah dilepaskan/diberikan oleh Nenek dan orang tua para Penggugat dan Penggugat sendiri kepada pihak-pihak tersebut;
12. Bahwa khusus tanah yang ditempati rumah Yosep Sampe Mangalik alias Ne' Tappi (alm. Ayah/kakek Tergugat I s.d VI), yang pada mulanya adaah milik Lai' Lomo tidak dimasukkan sebagai objek gugatan, dengan alasan sebagai berikut;
 - Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942, Yosep Sampe Mangalik Alias Ne' Tappi menjadi penarik retribusi (dalam bahasa Toraja: Passasung) di Pasar Minanga, yang terletak di sebelah Selatan dan sebelah Timur tanah objek sengketa B, sementara Yosep Sampe

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Mangalik ketika itu bertempat tinggal di Kampung Karang ± 3 km dari tanah objek sengketa dan Pasar Minanga;

- Ketika itu, Sampe Tondok (Kakek para Penggugat) sebagai Toko Adat setempat, yang dalam bahasa Toraja disebut Toparennge' yaitu sebagai Toparennge' Tongkonan Buntu' Tangti' sekaligus menjabat sebagai Kepala Kampung Tangti, Mengkendek, Tana Toraja menggantikan orang tuanya yang bernama Buto Tallu selama lebih kurang 40 tahun;
- Atas dasar rasa kekeluargaan, Sampe Tondok selaku Tokoh Adat setempat dan selaku Kepala Kampung setempat dengan persetujuan Lai' Lomo memberikan sebagian tanah miliknya tersebut untuk membangun rumah tempat tinggal Yosep Sampe Mangalik, sehingga berdekatan dengan pasar sebagai tempat tugasnya menarik retribusi (masassung);
- Bahwa setelah Kakek dan Nenek para Penggugat tersebut memberikan sebagian tanahnya kepada Yosep Sampe Mangalik (Kakek Tergugat I s.d VI), maka dibangunlah rumah panggung yang terbuat dari betung (pattung) dan atapnya dari bambu (*tallang*). Bambu tersebut diambil dari tanah milik Lai Lomo dan Sampe Tondok tersebut;

13. Bahwa walaupun Lai' Lomo dengan Sampe Tondok (leluhur para Penggugat) telah memberikan sebagian tanah miliknya kepada Yosep Sampe Mangalik alias Ne' Tappi (alm ayah/kakek Tergugat I s.d VI) malahan mengambil dan menguasai lagi sebagian tanah objek sengketa (di luar dari tanah yang telah diberikan) dengan cara sebagai berikut:

- Robert Suleman Mangalik SP (Tergugat I) masuk tanah objek sengketa berkebun sekitar tahun 1982 dan mendirikan rumah tahun 2014 yang pembangunannya masih berlangsung saat ini;
- Yuliana Timang (Tergugat II) masuk tanah objek sengketa berkebun tahun 1983 dan membangun rumah tahun 1990;
- Andri Mangalik S.Sos (Tergugat III) masuk tanah objek sengketa membangun rumah tahun 2006, yang masih terus dikembangkan saat ini;
- Nori Mangalik (Tergugat IV) masuk tanah objek sengketa membangun rumah tahun 2014, yang pembangunannya masih berlangsung saat ini;
- Drs. Pius Tambing Mangalik (Tergugat V) masuk tanah objek sengketa sejak Desember 2014, meratakan sebagian objek sengketa dan masih sedang membangun rumah saat ini;
- Yohana Tambing Mangalik (Tergugat VI) masuk tanah objek sengketa Januari 2015 dan masih sedang meratakan/membangun saat ini;



Kesemuanya (Tergugat I s.d VI) masuk menguasai tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin/tanpa persetujuan ahli waris alm. Lai' Lomo ataupun para Penggugat;

14. Bahwa demikian juga dengan para Tergugat lainnya yakni:

- Natalia Gala Paretta (Tergugat IX) masuk menguasai sebagian tanah objek sengketa setelah orang tuanya (alm. Tandipada) yang sebelumnya juga menggarap sejak tahun 1974 tanpa seizin/tanpa persetujuan ahli waris alm. Lai' Lomo atau para Penggugat;
- Yohanis Mintin (Tergugat VIII) masuk menguasai sebagian tanah objek sengketa dan membangun rumah tahun 1981;
- Indo Rissing (Tergugat VII) masuk menguasai sebagian tanah objek sengketa tahun 1984 yang pada awalnya hanya membangun kios hingga sekerang telah membangun rumah;

Kesemuanya (Tergugat VII s.d IX) masuk menguasai tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin/tanpa persetujuan ahli waris alm. Lai' Lomo ataupun para Penggugat;

15. Bahwa para Tergugat telah beberapa kali mengurus tanah objek sengketa untuk disertifikatkan atas nama para Tergugat masing-masing, tetapi pemerintah setempat tidak mengizinkan dan tidak menandatangani blanko keterangan tanah tersebut dengan alasan masih dalam masalah/sengketa dengan para Penggugat;

16. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat para Penggugat telah berulang kali memberikan teguran dan meminta kepada para Tergugat, tetapi para Tergugat sama sekali tidak menggubrisnya;

17. Bahwa pada sekitar 2003 dan tahun 2007 serta tahun 2012, para Penggugat melalui pemerintah setempat memanggil para Tergugat untuk membicarakan secara musyawarah untuk mufakat di Kantor Lembaga (Desa) setempat, tetapi pada saat musyawarah para Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya;

18. Bahwa para Penggugat selaku ahli waris Lai' Lomo dan Sampe Tondok sangat dirugikan oleh perbuatan para Tergugat, karena tidak dapat menggunakan dan menikmati hak-haknya di atas tanah yang kini menjadi objek sengketa;

19. Bahwa para Penggugat sudah berusaha maksimal menyelesaikan sengketa atas tanah tersebut melalui mediasi/musyawarah di luar Pengadilan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu untuk tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka satu-satunya cara untuk menuntut keadilan terhadap pencaplokan hak keperdataan para Penggugat di atas tanah tersebut adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makale;

20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang terlalu banyak bagi para Penggugat di kemudian hari maka patut dan adil apabila Pengadilan menyatakan terlebih dahulu dalam provisi untuk mewajibkan Tergugat I (Robert Sulaiman), Tergugat II (Yuliana Timang), Tergugat III (Andri Mangalik), Tergugat IV (Nori Mangalik), Tergugat V (Drs. Pius Tambing Mangalik) dan Tergugat VI (Yohana Tambing Mangalik) menghentikan sementara kegiatannya membangun di atas tanah objek sengketa tersebut hingga putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 21. Bahwa dari duduk masalah pokok perkara ini, menurut hemat para Penggugat, gugatan para Penggugat adalah berdasarkan hukum, maka patut dan adil apabila Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa tanah objek sengketa beserta tanaman keras: bambu (*tallang*) pohon uru, nangka, cengkeh, cemara dan pohon pinus yang ada di atasnya adalah hak milik para Penggugat yang diwarisi dari almarhumah Lai' Lomo;
 22. Bahwa pihak yang memakai/menggarap ataupun menguasai secara nyata tanah objek sengketa tersebut saat ini adalah para Tergugat tanpa seizin/persetujuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka patut dan adil apabila Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat dan/atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya, menempati/menggarap tanah objek sengketa tersebut dan/atau mengakui sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
 23. Bahwa patut dan adil apabila Pengadilan menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, untuk membongkar rumahnya dan/atau bangunannya, dan meninggalkan/mengosongkan tanah obojek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun;
 24. Bahwa terhadap perbuatan para Tergugat, patut dan adil apabila Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila para Tergugat tidak manaati/melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tuntutan para Penggugat dan menghindari adanya transaksi/peralihan hak kepada pihak lain atau pembebanan hak atas tanah objek sengketa, melanjutkan/menambah bangunan dan atau perbuatan

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya secara ilegal maka patut dan adil jika para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Makale meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I (Robert Sulaiman), Tergugat II (Yuliana Timang), Tergugat III (Andri Mangalik), Tergugat IV (Nori Mangalik), Tergugat V (Drs. Pius Tambing Mangalik) dan Tergugat VI (Yohana Tambing Mangalik) wajib menghentikan sementara kegiatannya membangun di atas tanah objek sengketa tersebut hingga putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai pokok perkara ini diputus;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah kering sebagai berikut:

Lokasi A : Bidang tanah seluas \pm 3500 m² (lebih kurang tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di RT To' Pasa, Lembang Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : SPBU (Stasiun BBM Pertamina), Sawah Tambauwa milik alm. Lai' Lomo/para Pengugat, Sawah Rondong 1 dan Sawah Rondong 2 milik/para Penggugat;

Timur : Jalan poros Makale – Makassar;

Selatan : Jalan Lingkar Minanga (Jalan ke Pangrorean);

Barat : Kebun Agustina Mada';

Lokasi B : Bidang tanah seluas \pm 3000 m² (lebih kurang tiga ribu meter persegi) yang terletak di RT To' Pasa, Lembang/Desa Buntu Tangti, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Lingkar Minanga (Jalan ke Pangrorean);

Timur : Kebun dan Lumbung Yosep Sampe Mangalik alias Ne' Tappi' (alm). Dan Pekarangan Gereja/Gereja Katolik;

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Kebun Duma Patandung dan Pekarangan
Yosep Sampe Mangalik alias Ne' Tappi (alm);
Barat : Jalan Setapak ke Sekolah (SLB), Kebun SLB
dan Perumahan SLB;

Keduanya bidang tanah tersebut pada Lokasi A dan B beserta tanaman keras: bambu (*tallang*), pohon uru, nangka, cengkeh, cemara dan pohon pinus, yang ada di atasnya adalah milik almarhumah Lai' Lomo; Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Lai' Lomo dengan almarhum Sampe Tondok;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa/berhak mewarisi tanah tersebut beserta tanaman keras bambu (*tallang*), pohon uru, nangka, cemara, cengkeh dan pohon pinus yang ada di atasnya;
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IX) dan/atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya, menempati/menggarap/menguasai tanah objek sengketa tersebut dan/atau mengakui sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat IX) dan/atau siapa saja yang telah mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar rumahnya dan/atau bangunannya, dan meninggalkan/mengosongkan tanah objek sengketa serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun;
 6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, apabila para Tergugat tidak menaati/melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas tanah objek sengketa tersebut;
 8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Pengadilan Negeri Makale c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan kewenangan *absolut* mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, karena pihak-pihak yang telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah sengketa adalah telah didasarkan pada suatu Keputusan Pejabat Administrasi Negara, sehingga untuk membatalkan produk Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini Surat Keputusan Pejabat Hukum Adminstrasi Negara tersebut menurut hukum adalah merupakan kewenangan obsolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana dalam perkara ini ternyata;
 - a. Andry Mangalik, S.Sos, (Tergugat III), mendirikan bangunan diatas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 70/648.DPTR/II/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Tana Toraja yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2008;
 - b. Helena Tambing Mangalik, mendirikan bangunan diatas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 66/648.DPTR/III/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Tana Toraja yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2013;
 - c. Irma Sari, mendirikan bangunan diatas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 309/648.DPTR/XII/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Tana Toraja yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2014;Bahwa karena Tergugat-Tergugat atau pihak-pihak yang mendirikan bangunan diatas tanah sengketa didasarkan pada adanya Surat Keputusan Pejabat Administrasi Negara dalam hal ini Surat Keputusan Bupati Tana Toraja tersebut diatas, maka telah sangat jelas menurut hukum Pengadilan Negeri Makale tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena mengenai hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Negara (P.TUN) di Makassar, sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan para Penggugat harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
2. Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium Dan Non Executabel*;
Bahwa membaca dan memperhatikan obyek gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dihubungkan orang-orang atau siapa-siapa yang menguasai secara nyata (fetelijk) tanah obyek sengketa A dan obyek

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sengketa B yang dijadikan obyek gugat Penggugat ternyata masih ada beberapa orang atau pihak ketiga yang menguasai secara nyata dan secara yuridis tanah obyek sengketa, yang tidak ditarik atau dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, yaitu:

1. Helena Tambing Mangalik yang telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 66/648.DPTR/III/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Tana Toraja yang ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2013;
2. Irma Sari yang telah mendirikan bangunan diatas tanah sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 309/648.DPTR/XII/2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan Bupati Tana Toraja yang ditetapkan pada tanggal 09 Desember 2014;
3. Keuskupan Agung Makassar, dimana diobyek sengketa ternyata ada bangunan perumahan permanen milik Gereja Katolik, Keuskupan Agung Makassar;
4. Ludia Bandara yang menguasai/menempati bangunan perumahan permanen milik Gereja Katolik, Keuskupan Agung Makassar yang ada didalam obyek sengketa;
5. Pemerintah kab. Tana toraja cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja cq. Sekolah Luar Biasa (SLB), yang menguasai dan mengempati bangunan Permanen sebagian obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat;

Bahwa karena para Penggugat tidak menarik/memasukkan atau melibatkan pihak-pihak yang secara nyata menguasai sebagian obyek sengketa tersebut diatas maka gugatan para Penggugat menjadi cacat hukum dan tidak sempurna subyeknya serta melanggar Hukum Acara Perdata, yaitu *Plurium Litis Consortium* sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1988 tanggal 29 Desember 1988, yang mengharuskan pihak ketiga yang erat kaitannya atau yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut dan juga gugatan para Penggugat tersebut melanggar *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Pdt/1982 tanggal 1 Agustus 1983*, yang mengharuskan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feteljik barang-barang sengketa, sehingga karena ternyata para Penggugat tidak menarik pihak ketiga tersebut diatas yang ternyata terkait langsung dan menguasai secara nyata obyek sengketa tersebut,



maka kosekwensi hukumnya gugatan para Penggugat yang cacat hukum, plurium litis consortium dan *non executabel* menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Sangat Kabur Atau *Obscure*, Mengenai Luas Dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa Yang Menjadi Obyek Gugatan Para Penggugat;

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah obyek sengketa huruf A \pm 3.500 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SPBU (Stasiun BBM Pertamina) sawah Tambauwa dan Sawah Rondong 1 dan 2 milik Lai' Lomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Makale – Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan Lingkar Minanga (Jalan Kepangrorean);
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Agustina Mada;

Bahwa obyek sengketa huruf B para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa seluas \pm 3.000 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkar Minanga (Jalan Kapangrorean);
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun dan lumbung Yosep Sampe Mangalik Alias Ne' TAPPI (alm) dan pekarangan Gereja Katolik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Duma Patandung dan pekarangan rumah Yosep Sampe Mangalik alias Ne' Tappi (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak ke Sekolah (SLB) kebun SLB dan perumahan SLB;

Bahwa mencermati secara seksama mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa lokasi huruf A dan lokasi huruf B yang didalilkan para Penggugat diatas, ternyata gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas atau sangat kabur mengenai tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek gugat Penggugat karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat, Helena Tambing Mangalik, Irma Sari, Keuskupan Agung Makassar cq. Gereja Katolik (Ludia Bandara) dan Indo' Rissing berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, dimana batas-batas tanah yang dikuasai oleh para Penggugat, Helena Tambing Mangalik, Irma Sari, Keuskupan Agung Makassar cq. Gereja Katolik (Ludia Bandara) dan Indo' Rissing (Tergugat VII) adalah sebagai berikut;

Untuk obyek sengketa A:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tambunan, sawah So' Kala dan sawah Mangalik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Lingkar Minanga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lokasi dan rumah INDO' RANNU

Untuk obyek sengketa B:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkar Minanga;
- Sebelah Timur berbatasan lokasi kompleks Gereja Katolik dan lokasi Ambe' Dali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi dan perumahan milik Ne' Dali dan CH. Patandung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak;

Sehingga dengan demikian telah sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (obscure libel) mengenai luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang dijadikan obyek gugatan Penggugat, sehingga gugatan yang demikian menurut hukum harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

4. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur, error in persona dan cacat formal karena telah menggugat orang-orang atau pihak yang tidak menguasai langsung obyek sengketa, yaitu Robert Suleman Mangalik sebagai Tergugat I dan Yohana Tambing Mangalik Sebagai Tergugat VI dan tidak ditunjukkan langsung kepada pihak-pihak yang menguasai secara langsung obyek sengketa, yaitu Irma Sari, Helena Tambing Mangalik, Keuskupan Agung Makassar/Gereja Katolik, Ludia Bandara, SLB, Pemerintah Kab. Tana Toraja yang telah menerbitkan Surat Keputusan IMB diatas tanah sengketa dan pihak-pihak ketiga lainnya yang menguasai secara langsung obyek sengketa, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072/Sip/1982/tanggal 1 Agustus 1983, yang mengharuskan gugatan ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feteljik barang-barang sengketa oleh karena itu gugatan para Penggugat berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan para Penggugat yang menggabungkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII (Indo' Rissing) dan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Natalia Gala Paretta (Tergugat IX) dengan tanah sengketa yang dikuasai Helena Tambing Mangalik, Irma Sari, Yuliana Timang (Tergugat II), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan lokasi pekarangan rumah dan kebun alm. Ambe Sampe

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang asal usul kepemilikannya berbeda adalah tidak dibenarkan oleh hukum, dimana tanah yang dikuasai Indo' Rissing (Tergugat VII) asalnya dari Suaminya bernama Duma' Patandung alias Ambe Sa'beng dan tana yang dikuasai Tergugat IX adalah miliknya sendiri sedangkan tanah yang dikuasai Helena Tambing Mangalik, Irma Sari, Yuliana Timang (Tergugat II) Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX dan lokasi pekarangan rumah dan kebun alm. Ambe Sampe Mangalik asal usul kepemilikannya dari alm. Ambe' Sampe alias Yosep Sampe Mangalik alias TAPPI dengan istrinya bernama Lai' Kappa, seharusnya menurut hukum digugat tersendiri-sendiri sehingga gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil-dalil para Penggugat berbelit-belit dan sangat kabur mengenai asal usul tanah sengketa dimana para dalil angka 1 Penggugat, Pengugat mendalilkan bahwa obyek sengketa (lokasi A dan B) tersebut adalah milik Nenek para Penggugat bernama Lai' Lomo yang diperoleh dari orang tuanya bernama Mengkanna (alm) dan Lai' Pippang (almh), kemudian pada dalil angka 3 Penggugat, Penggugat kembali mendalilkan berbeda dengan dalil Penggugat angka 1, yaitu pada dalil angka 3 Pengugt didalilkan: "Bahwa Lai' Lomo dalam perkawinan dengan Sampe Tondok (nenek dan kakek para Penggugat), selain meninggalkan keturunan/ahli waris, juga meninggalkan warisan/harta peninggalan yaitu kedua bidang tanah kering yang juga dikenal dengan Tanah To' Pasa sebagaimana tersebut pada obyek sengketa lokasi A dan B... dst";

Bahwa dari dalil angka 1 dan angka 3 Pengugat tersebut, ternyata dalil Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas mengenai asal-usul tanah sengketa A dan B yang didalilkan Penggugat, apakah berasal dari Mengkanna dengan Lai' Pippang dan karena Mengkanna dan LAI' PIPPANG orang tua Lai' Lomo maka Lai' Lomo memperoleh tanah sengketa A dan B dari Mengkanna Dan Lai Pippang?.;

Ataukah

Apakah tanah sengketa lokasi A dan B merupakan harta perkawinan Lai' Lomo dengan dari suaminya bernama Sampe Tondok dan merupakan harta warisan Lai' Lomo dengan suaminya bernama SAMPE TONDOK dimana para Penggugat adalah ahli waris Lai' Lomo dengan Sampe Tondok,?;

Bahwa karena dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, dan dihubungkan dengan petitum gugatan para Penggugat ternyata pula tidak sinkron satu sama lain atau posita dan petitum tidak sinkron sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut diatas dan juga dalam posita gugatan tidak ada dalil-dalil provisi, sedangkan dalam petitum gugatan ada permintaan Provisi ada dalil maka gugatannya yang demikian adalah gugatan yang berbelit-belit, tidak jelas dan sangat kabur, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas, dimana dalam posita gugatan para Penggugat hanya mendalilkan obyek sengketa yaitu dua bidang tanah, yang lokasi A dan lokasi B, sedangkan tanaman keras berupa bambu (tallang), pohon uru, nangka, cengkeh, cemara dan pohon pinus yang ada diatas tanah sengketa tidak termasuk obyek sengketa, ternyata dalam petitum gugatan para Penggugat dinyatakan sebagai milik Para Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalah sangat kabur karena tidak sinkron antara posita dan petitum gugatan Penggugat, karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut diatas maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Mkl, tanggal 17 Desember 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat Untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lai Lomo dan almarhum Sampe Tondok;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1,936,000,00 (Satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 109/PDT/2016/PT MKS, tanggal 26 Juli 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksional sebutan para pihak, selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat Untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Lai Lomo dan almarhum Sampe Tondok;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Mkl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, yakni asas *audi et alteram partem*, yang merupakan asas prosesuil yang sama. Asas hukum acara tersebut juga dianut oleh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Alasan hukum Para Pemohon Kasasi sebagaimana tertera berikut ini.

Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Makassar Halaman 22, antara lain mempertimbangkan: "Setelah Pengadilan Tinggi membaca putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/ 2015/PN.Mkl, memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai redaksional sebutan para pihak dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama disesuaikan dengan redaksi yang tertera pada halaman nomor 2, dan 3 putusan a quo". Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale dengan perbaikan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/ Pdt.G/2015/PN.Mkl halaman 76 s.d. 78), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa pada bagian lain dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat yakni dst dan ternyata pula dari bukti para tergugat ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para tergugat di atas tanah sengketa in casu sudah berlangsung lama;

Bahwa selanjutnya (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut halaman 82 s.d. 83), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Ambe

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) in casu orang tua ataupun nenek dari Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapatlah ditarik suatu bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa in casu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI adalah milik para Tergugat yang diwariskan oleh Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) dst;

Bahwa di bagian lain (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mkl halaman 76), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat dst dan selanjutnya keterangan para saksi terkait dalil gugatan Penggugat atas tanah sengketa ini dst Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait tanah sengketa in casu para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah milik para Penggugat sebagai warisan dari Nenek Para Pengugat Lai Lomo dan Sampe Tondok yang berasal dari tongkonan Bala Batu;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas bertentangan dengan pertimbangan fakta yang dikutip dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi para Penggugat (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 17 Desember 2015 halaman 29 s.d.44);

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, karena *Judex Facti* telah melakukan proses yang bersifat *unfair trial* sebagai berikut:

- *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya mengakui/menerapkan bukti persangkaan (petunjuk) bagi Para Tergugat, tetapi sebaliknya *Judex Facti* sama sekali tidak mengakui atau tidak menerapkan bukti persangkaan yang sama bagi Para Penggugat;
- Di satu pihak, *Judex Facti* mengutip dari Berita Acara keterangan saksi-saksi Para Penggugat hanya dari sisi negatifnya saja, sedangkan di lain pihak *Judex Facti* mengutip keterangan saksi-saksi Para Tergugat semua dari sisi positifnya saja untuk dituangkan dalam pertimbangan hukumnya;
- Di satu pihak, *Judex Facti* mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB Para Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makale No.40/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 17 Desember 2015 halaman 71). Di lain pihak, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam surat pajak dan/atau SPPT PBB Para Tergugat berkode T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 (vide vide pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 76 s.d. 79);

- Di satu pihak, *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat-surat Para Tergugat berkode T-4, T-5 dan T-6 tentang izin mendirikan bangunan dari Tergugat, tetapi di lain pihak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti lawan dari surat-surat Para Penggugat berkode P-12, P-13 dan P-14 tentang keberatan Para Penggugat kepada para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa (vide pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);
- Di satu pihak *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 bahwa tidak ada relevansinya dengan perkara in casu sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh. Di lain pihak *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat Tergugat berkode T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para Tergugat di atas tanah objek sengketa in casu sudah berlangsung lama (vide Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);

Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi, berdasarkan alasan-alasan di atas, *Judex Facti* tidak menaati asas *audi et alteram partem*. *Judex Facti* melakukan *unfair trial* karena menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan Berita Acara Keterangan Saksi-saksi para Penggugat. Akibatnya hanya 1 petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan selebihnya ditolak;

2. Bahwa *Judex Facti* melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, yakni asas tidak memihak (*impartiality*) atau larangan berlaku diskriminatif. Asas hukum acara tersebut sebagaimana juga dianut oleh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Alasan hukum Para Pemohon Kasasi sebagaimana tertera berikut ini.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 Nomor 40/ Pdt.G/ 2015/PN.Mkl halaman 76 s.d. 78), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa pada bagian lain dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat yakni dst dan ternyata pula dari bukti para tergugat ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para tergugat di atas tanah sengketa in casu sudah berlangsung lama;

Bahwa selanjutnya (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut halaman 82 s.d. 83), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) in casu orang tua ataupun nenek dari Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapatlah ditarik suatu bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa in casu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI adalah milik para Tergugat yang diwariskan oleh Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) dst;

Bahwa di bagian lain (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/ Pdt.G/2015/PN.Mkl halaman 76), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat dst dan selanjutnya keterangan para saksi terkait dalil gugatan Penggugat atas tanah sengketa ini dst Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait tanah sengketa in casu para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah milik para Penggugat sebagai warisan dari Nenek Para Pengugat Lai Lomo dan Sampe Tondok yang berasal dari tongkonan Bala Batu;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas bertentangan dengan pertimbangan fakta yang dikutip dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi para Penggugat (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 17 Desember 2015 halaman 29 s.d.44);

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, karena *Judex Facti* telah memperlakukan tidak sama (*unequal treatment*), yakni:

- Dalam pertimbangan hukumnya tersebut, *Judex Facti* terlebih dahulu mengakui/menerapkan bukti persangkaan (petunjuk) bagi Para Tergugat, tetapi bagi Para Penggugat *Judex Facti* sama sekali melewati

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



dan tidak mengakui atau tidak menerapkan bukti persangkaan (petunjuk);

- Di satu pihak, *Judex Facti* mengutip dari Berita Acara keterangan saksi-saksi Para Penggugat hanya dari sisi negatifnya saja, sedangkan di lain pihak *Judex Facti* mengutip keterangan saksi-saksi Para Tergugat semua dari sisi positifnya saja untuk dituangkan dalam pertimbangan hukumnya;
- Di satu pihak, *Judex Facti* mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB Para Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 17 Desember 2015 halaman 71). Di lain pihak, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam surat pajak dan/atau SPPT PBB Para Tergugat berkode T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 (vide vide pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 76 s.d. 79);
- Di satu pihak, *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat-surat Para Tergugat berkode T-4, T-5 dan T-6 tentang izin mendirikan bangunan dari Tergugat, tetapi di lain pihak sama sekali tidak mempertimbangkan bukti lawan dari surat-surat Para Penggugat berkode P-12, P-13 dan P-14 tentang keberatan Para Penggugat kepada para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa (vide pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);
- Di satu pihak *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 bahwa tidak ada relevansinya dengan perkara in casu sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh. Di lain pihak *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat Tergugat berkode T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para Tergugat di atas tanah objek sengketa in casu sudah berlangsung lama (vide Pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);

Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi, berdasarkan alasan-alasan di atas, *Judex Facti* tidak menaati Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan/atau asas tidak memihak (*impartiality*). *Judex Facti* telah bertindak diskriminatif (*unequal treatment*) karena menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan Saksi-saksi. Akibatnya hanya 1 petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan dan selebihnya ditolak;

3. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 284 Rbg./Pasal 1866 BW, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Penjasannya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Alasan hukum Para Pemohon Kasasi sebagaimana tertera berikut ini;

Bahwa putusan *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) in casu orang tua ataupun nenek dari Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapatlah ditarik suatu bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa in casu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI adalah milik para Tergugat yang diwariskan oleh Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) dst (vide halaman 82 s.d. 83 Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/ 2015/PN.Mkl);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Para Pemohon Kasasi keberatan karena adanya kelalaian, yakni:

- 1) *Judex Facti* menarik kesimpulan yang tidak senyatanya dari Berita Acara Persidangan saksi-saksi (vide Berita Acara Persidangan *a quo*);
- 2) *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum dengan kesimpulannya sendiri, yang bertentangan fakta yang senyatanya terungkap dalam Berita Acara Persidangan. Dengan kata lain, keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 29 s.d.44 bertentangan dengan kesimpulan dan pertimbangan hukumnya pada halaman 76 s.d. 78 dilanjutkan halaman 82 s.d. 83 (vide Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2015/PN.Mkl tanggal 17 Desember 2015 halaman 29 s.d.44, halaman 76 s.d. 78 dilanjutkan halaman 82 s.d. 83). Kami lampirkan fotokopi halaman-halaman tersebut sebagai info memorandum;
- 3) *Judex Facti* salah menarik kesimpulan dari pembuktian surat-surat Para Penggugat berkode P-6 dan P-8, pada hal surat bukti tersebut adalah fakta yang relevan dengan posita gugatan para Penggugat. Bukti tersebut adalah bukti yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Penggugat;

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 284 Rbg./Pasal 1866 BW, serta Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Penjelasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Seandainya *Judex Facti* menarik kesimpulan dan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan Berita Acara Persidangan Saksi-saksi dan tidak lalai memenuhi ketentuan tersebut, maka selayaknya *Judex Facti* tidak hanya mengabulkan 1 petitum para Penggugat, tetapi mengabulkan petitum untuk selebihnya;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian khususnya beban pembuktian, dengan alasan hukum sebagaimana tertera berikut ini.

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mkl halaman 29 s.d.44) telah mengutip/ mempertimbangkan bukti surat-surat dan Berita Acara Persidangan Saksi-saksi Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya, pada bagian lain (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale halaman 76 s.d. 78), *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pihak Tergugat yakni dst dan ternyata pula dari bukti para tergugat ini memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para tergugat di atas tanah sengketa in casu sudah berlangsung lama;

Bahwa selanjutnya (vide putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut halaman 82 s.d. 83), *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) in casu orang tua ataupun nenek dari Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka dapatlah ditarik suatu bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa in casu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VI adalah milik para Tergugat yang diwariskan oleh Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) dst;

Bahwa pada halaman 76, *Judex Facti* antara lain mempertimbangkan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat dst dan selanjutnya keterangan para saksi terkait dalil gugatan Penggugat

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa ini dst Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait tanah sengketa in casu para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau tanah sengketa adalah milik para Penggugat sebagai warisan dari Nenek Para Pengugat Lai Lomo dan Sampe Tondok yang berasal dari tongkonan Bala Batu;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Para Pemohon Kasasi keberatan karena melalui bukti surat-surat dan 4 (empat) orang saksi para Penggugat (yang umurnya jauh lebih tua dari pada saksi-saksi para Tergugat), para Penggugat telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Nenek Para Penggugat bernama Lai' Lomo. Namun, *Judex Facti* diskriminatif dalam menerapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut, *Judex Facti* langsung menerapkan bukti persangkaan untuk pihak Tergugat sedangkan bagi pihak Penggugat sama sekali diabaikan;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah menerapkan atau melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Alasan hukum Para Pemohon Kasasi sebagaimana tertera berikut ini.

Bahwa dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Yoseph Sampe Mangalik) terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst, maka dapat ditarik suatu bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa tanah sengketa in casu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah milik para Tergugat dst (vide Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2015 Nomor 40/Pdt.G/2015/PN.Mkl halaman 82). Selanjutnya, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa penguasaan Ne Tappi (Ambe Sampe Mangalik alias Yoseph Sampe Mangalik) in casu orang tua ataupun nenek dari Tergugat I s/d VI terhadap tanah sengketa sudah berlangsung sangat lama dst (vide Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 Desember 2016 Nomor 40/ Pdt.G/ 2015/PN.Mkl halaman 82-83);

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 5 UUPA menyatakan: "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat". Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



menyatakan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

- Bahwa *Judex Facti* pada hakikatnya telah mengabaikan hukum adat yang berlaku atas tanah di Indonesia dan tidak mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* menerapkan ketentuan lampainya waktu (lewat waktu) yang berlaku dalam Hukum Perdata (BW), pada hal lampainya waktu tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlandaskan Hukum Adat. Hukum Adat tidak mengenal hilangnya hak atas tanah karena lamanya atau lampainya waktu;
- Bahwa Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak atas tanah telah lama dikenal dan diterapkan dalam Yurisprudensi Indonesia. Oleh karena itu, *Judex Facti* telah melanggar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai salah satu sumber hukum. Putusan Mahkamah Agung RI yang mengukuhkan ketentuan Hukum Adat mengenai lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak atas tanah, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/1975 tanggal 6 September 1976 dengan kaidah hukum: “Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari orang lain”;
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 dengan kaidah hukum: “Hak pengugat untuk menggugat tanahnya yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena kedaluarsa”;
 - 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1194 K/Sip/1975 tanggal 14 Februari 1980 dengan kaidah hukum: “Hak atas warisan tidak hilang akibat lampainya waktu saja”.
- 6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena menggunakan keyakinannya sendiri dan tidak menggunakan kebenaran formil (*formeel waarheid*) sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg./Pasal 1866 BW, serta Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Penjelasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* membuat keyakinan sendiri dengan mengabaikan isi bukti surat Penggugat berkode P-8 dan

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



keterangan saksi-saksi-saksi Para Penggugat. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale pada halaman 78 tersebut sangat mengabaikan bukti surat Penggugat berkode P-12, P-13 dan P-14, yang nyata-nyata mengungkapkan bahwa para Penggugat jauh sebelumnya telah keberatan kepada para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa. Dengan adanya gugatan dari para Penggugat ini pun juga merupakan bagian dari keberatan terhadap kegiatan bangunan para Tergugat;

7. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan hukum berikut ini.

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* tersebut, Para Pemohon Kasasi keberatan, karena:

- *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan putusannya sesuai dengan fakta senyatanya dalam Berita Acara Persidangan saksi-saksi Para Penggugat (vide Berita Acara Persidangan *a quo*);
- Putusan *Judex Facti* juga saling bertentangan antara pertimbangan fakta yang senyatanya pada halaman 29 s.d.44 dibandingkan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 76 s.d. 78, dilanjutkan halaman 82 s.d. 83. Dengan kata lain, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar jo. Pengadilan Negeri Makale membuat putusan yang saling bertentangan antara pertimbangan hukum dengan pertimbangan fakta yang senyatanya;
- *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya karena mengakui/menerapkan bukti persangkaan (petunjuk) bagi Para Tergugat, tetapi sebaliknya *Judex Facti* sama sekali tidak mengakui atau tidak menerapkan bukti persangkaan bagi Para Penggugat;
- *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya karena menilai bukti keterangan saksi-saksi Para Penggugat hanya dari sisi negatifnya saja, sedangkan di lain pihak *Judex Facti* menilai bukti keterangan saksi-saksi Para Tergugat semua dari sisi positifnya saja;
- *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya, karena di satu pihak mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam SPPT PBB Para Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 (vide Putusan Pengadilan Tinggi Makassar jo. Putusan Pengadilan Negeri Makale No.40/Pdt.G/2015/PN.MKI tanggal 17 Desember 2015 halaman 71), sedangkan di lain pihak sama sekali tidak mempertimbangkan luas tanah yang tercantum dalam surat pajak dan/atau SPPT PBB Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkode T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 (vide_putusan *Judex Facti* halaman 76 s.d. 79);

- *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya karena mempertimbangkan bukti surat-surat Para Tergugat berkode T-4, T-5 dan T-6 tentang izin mendirikan bangunan dari Tergugat, tetapi sebaliknya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti lawan dari surat-surat Para Penggugat berkode P-12, P-13 dan P-14 tentang keberatan Para Penggugat kepada para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa (vide Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);
- *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya karena di satu pihak mempertimbangkan bukti surat Penggugat berkode P-1 s.d. P-4 dan P-11 tidak ada relevansinya dengan perkara in casu sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih jauh, sedangkan di lain pihak *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat Tergugat T-1, T-8 s.d. T-38, T-42 s.d. T-46 memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keberadaan para Tergugat di atas tanah objek sengketa in casu sudah berlangsung lama (vide Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale halaman 78);

Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1604/K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985 menegaskan sebagai berikut: "Dalam hal suatu putusan *judex facti* ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan haknya. atas tanah objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bahwa Ne'Tappi *in casu* orang tua atau nenek Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sudah menguasai objek sengketa sejak tahun 1940, lebih dari 75 Tahun, sehingga Para Tergugat selaku ahli warisnya meneruskan penguasaan atas objek sengketa dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. Thomas Massora, 2. Rosalina Tondok, 3. Maria Banne, 4. Gairil Massora, 5. Safia, 6. Kiri Giringan, 7. Tato Massoro; tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. THOMAS MASSORA, 2. ROSALINA TONDOK, 3. MARIA BANNE, 4. GAIRIL MASSORA, 5. SAFIA, 6. KIRI GIRINGAN, 7. TATO MASSORO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 250 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001